



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Abdul Hamid bin Musi, NIK 5315052909800003, tempat tanggal lahir Tanggar, 29 September 1980, umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat Translok, RT 014 RW 006, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I"

Siti Nurhadiana binti Abdul Kedo, NIK 5315056608810001, tempat tanggal lahir Capi, 26 Agustus 1981, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat Translok, RT 014 RW 006, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II"

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 8 Januari 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Pdt.P/2024/PA.Lbj tanggal 12 Januari 2024, mengajukan permohonan

Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahakan anak kandung yang bernama :

Nama : Siti Jaenab binti Abdul Hamid
NIK : 5315054602070007
Tempat Tanggal Lahir : Translok, 06 Februari 2007
Umur : 16 Tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Translok, RT 014 RW 006, Desa Macang
Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Dengan calon Suaminya;

Nama : Wahyudin bin Arif Arbain
NIK : 5315050610000002
Tempat Tanggal Lahir : Banggai, 06 Oktober 2000
Umur : 23 Tahun
Pendidikan : SMA (Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah)
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat Kediaman di : Merombok, RT 007 RW 004 Desa Golo Bilas,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut Calon Suami, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Undang-undangan No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 2 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20224/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan. Bahwa yang belum terpenuhi, syarat usia anak Para Pemohon, belum mencapai Umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan Surat Penolakan **Nomor : B-892/Kua.20.16.01/PW.01/12/2023** Tanggal 29 Desember 2023;

3. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak-anak Pemohon dikarenakan keduanya telah melakukan **Hubungan Badan** dan telah hamil 2 Minggu, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium RSUD Komodo pada tanggal 09 Januari 2024 ;

4. Bahwa Para Pemohon bersama-sama dengan orang tua calon mempelai laki-laki menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut, dan sanggup membimbing agar dapat membina Rumah Tangga yang bahagia, *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan bersama-sama orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa para Pemohon adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Bahwa para Pemohon adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma

Halaman 3 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20224/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Prodeo); Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kepada anak Para Pemohon yang bernama (Siti Jaenab binti Abdul Hamid) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Wahyudin bin Arif Arbain);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal berupaya memberikan nasihat mengenai resiko perkawinan yang belum cukup umur, baik mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga serta telah meminta agar para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak para Pemohon mencapai umur yang diizinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, karena para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon perkaranya dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20224/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya hubungannya sudah erat sekali bahkan sudah hamil 2 (dua) minggu sehingga tidak bisa dipisahkan lagi;
2. Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Wahyudin bin Arif Arbain Pendidikan SMA dan bekerja sebagai petani dengan total penghasilan setiap bulan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa meskipun anak para Pemohon belum dewasa secara usia pernikahan namun senyatanya anak para Pemohon sudah dewasa, mandiri dan dapat mengurus rumah tangga dengan baik;
4. Bahwa para Pemohon melihat calon suami dari anak para Pemohon tersebut adalah anak yang tekun bekerja dan dapat bertanggungjawab terhadap istrinya kelak;
5. Bahwa rencana pernikahan ini murni hanya atas keinginan anak para Pemohon sendiri yang ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
6. Bahwa para Pemohon selaku orang tua akan bertanggungjawab membimbing, memotivasi anak para Pemohon agar kelak dapat membina rumah tangga yang baik dengan suaminya;
7. Bahwa para Pemohon juga akan ikut bertanggungjawab jika dikemudian hari anak para Pemohon dan suaminya mengalami masalah ekonomi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menghadirkan anak kandungnya bernama **Siti Jaenab binti Abdul Hamid**, tempat tanggal lahir Translok, 06 Februari 2007, umur 16 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, agama Islam, tempat tinggal di Translok, RT 014 RW 006, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua saya;
- Bahwa saya telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan saat ini tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi;

Halaman 5 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20224/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami saya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- Bahwa tidak ada satupun orang yang memaksa saya untuk menikah dengan calon suami saya, karena keinginan menikah tersebut adalah keinginan saya sendiri;
- Bahwa seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon suami saya sudah menyetujui rencana pernikahan saya dengan calon suami saya dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan ini;
- Bahwa saya sudah yakin dengan pernikahan ini dan saya sudah siap menjadi istri serta menjalankan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saya mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena saya sudah sering membantu ibu saya;
- Bahwa calon suami saya sudah siap menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga dan saya tahu calon suami saya sangat giat bekerja;
- Bahwa saat ini calon suami saya bekerja petani serta mempunyai penghasilan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara saya dan calon suami saya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa alasan saya ingin cepat menikah dengan calon suami saya karena saya tidak mau lagi melakukan zina dengan calon suami saya dan menginginkan hubungan yang halal serta demi kepastian status anak yang sedang berada dalam kandungan saya;
- Bahwa usia kandungan saya saat ini adalah 2 (dua) minggu;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menghadirkan calon suami anaknya bernama **Wahyudin bin Arif Arbain**, tempat tanggal lahir Banggai, 6 Oktober 2000, umur 23 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, agama Islam, tempat tinggal di Merombok, RT 007 RW 004 Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 6 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20224/PA.Lbj.



Di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah calon mertua saya;
- Bahwa saya sudah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- Bahwa calon istri saya Siti Jaenab telah menamatkan sekolahnya pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa calon istri saya saat ini sedang hamil 2 (dua) minggu;
- Bahwa saat ini saya mempunyai penghasilan sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa tidak ada satupun orang yang memaksa saya untuk menikah dengan calon istri saya;
- Bahwa seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon istri saya sudah menyetujui rencana pernikahan saya dengan calon istri saya dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan ini;
- Bahwa saya sudah yakin dengan pernikahan ini dan saya sudah siap menjalankan tugas saya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saya yakin akan menikahi Siti Jaenab karena ia memiliki perilaku yang baik;
- Bahwa meskipun saat ini Siti Jaenab masih berumur 16 tahun, akan tetapi saya melihat ia sudah siap menjalani kehidupan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon istri saya tidak pernah dipenjara atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa antara saya dan calon istri saya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa alasan saya ingin cepat menikah dengan calon istri saya karena saya ingin bertanggungjawab dan tidak mau lagi melakukan zina dengan calon istri saya dan menginginkan hubungan yang halal serta demi kepastian status anak yang sedang berada dalam kandungan calon istri saya;

Halaman 7 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20224/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menghadirkan Ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon bernama Arif Arbain, tempat tanggal lahir di Merombok, 5 Desember 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tinggal di Merombok, RT 007 RW 004, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah calon mertua dari anak kandung saya Wahyudin;
- Bahwa saya kenal dengan calon istri anak kandung saya bernama Siti Jaenab sejak tanggal 11 November 2023 saat anak kandung saya memberi tahu bahwa Siti Jaenab sudah hamil;
- Bahwa anak kandung saya saat ini berumur 23 (dua puluh tiga) tahun sedangkan calon istri anak kandung saya berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa menurut keterangan anak kandung saya kepada saya, calon istri anak kandung saya sedang hamil 2 (dua) minggu;
- Bahwa anak kandung saya sudah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- Bahwa calon istri anak kandung saya telah menamatkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan tidak lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa pernikahan ini dilaksanakan atas kehendak anak kandung saya dan calon istrinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon istri anak kandung saya sudah menyetujui rencana pernikahan ini dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa anak kandung saya saat ini bekerja sebagai petani;
- Bahwa anak kandung saya berpenghasilan sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak kandung saya sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab terhadap istrinya kelak;

Halaman 8 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20224/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan anak kandung saya bahwa calon istri anak kandung saya dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dengan baik;
- Bahwa jika di kemudian hari anak kandung saya mengalami kekurangan finansial dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka saya dan keluarga besar akan siap untuk membantu;
- Bahwa antara anak kandung saya dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selaku orang tua, saya akan selalu membimbing anak kandung saya dan calon istrinya agar kelak dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Hamid (Pemohon I), NIK. 5315052909800003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 29 Juli 2019, bukti surat tersebut telah di *nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nurhadiana (Pemohon II), NIK. 53150566608810001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 20 Maret 2023, bukti surat tersebut telah di *nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 62/10/VIII/1997 antara Abdul Hamid bin Musi dengan Siti Nurdiana binti Abdul Kedo tanggal 22 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 9 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20224/PA.Lbj.



Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Bima, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 8 Juli 2005, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3, diberi tanggal dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arif Arbain, NIK. 5315050522700005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 4 Juli 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4, diberi tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Afini Biani, NIK. 531505056710900001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 4 Juli 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5, diberi tanggal dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 157/01/XII/2011 antara Arif Arbain bin Bahasa dengan Siti Afini Biani binti Abdul Bahoton tanggal 1 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Bima, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 8 Juli 2005, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6, diberi tanggal dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KLT-05/1026/474-1/2011 atas nama Siti Jaenab yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 6 Februari 2007, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7, diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 10 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20224/PA.Lbj.



8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyudin, NIK. 5315050610000002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 26 Desember 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8, diberi tanggal dan diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5119/Istimewa/2010 atas nama Wahyudin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 6 Oktober 2000, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10, diberi tanggal dan diparaf;

10. Fotokopi Kartu Keluarga No.5315052903110043 atas nama Abdul Hamid yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 20 Maret 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10, diberi tanggal dan diparaf;

11. Fotokopi Kartu Keluarga No.5315053103120004 atas nama Arif Arbain yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 28 Desember 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11, diberi tanggal dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh RSUD Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 1 Januari 2024, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12, diberi tanggal dan diparaf;



13. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-892/Kua.20.16.01/PW.01/12/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 3 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.13, diberi tanggal dan diparaf;

14. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 1 Januari 2024, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.14, diberi tanggal dan diparaf;

15. Asli Surat keretangan Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat Nomor: DINSOSP3A.400.9.3.2/78/II/2024 atas nama anak Para Pemohon (Siti Jenab)) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 10 Januari 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) kemudian diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;

B. Bukti Saksi

1. **Muslim bin Ahmad Sahadun**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Merombok, RT 007 RW 004, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak sepupu Pemohon II;
- Bahwa Siti Jaenab adalah ponakan saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama karena keduanya akan menikah dengan anaknya yang bernama Siti Jaenab dengan calon suaminya

Halaman 12 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20224/PA.Lbj.



bernama Wahyudin sementara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa Siti Jaenab berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pernikahan Siti Jaenab dan Wahyudin harus segera dilaksanakan karena Siti Jaenab saat ini sudah hamil;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa Siti Jaenab sudah siap menjadi seorang istri karena ia sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II tamat SLTA dan telah siap untuk menikah dengan Siti Jaenab;
- Bahwa Wahyudin bekerja sebagai petani namun saksi tidak tahu penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa pernikahan antara Siti Jaenab dan Wahyudin dilakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Siti Jaenab dan Wahyudin;
- Bahwa Wahyudin adalah orang yang bertanggungjawab, dan selama ini selalu bekerja keras serta telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa Wahyudin memiliki perilaku yang baik, tidak pernah mengonsumsi minuman keras, tidak pernah bermain judi dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa antara Siti Jaenab dan Wahyudin tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa saksi bersedia memotivasi Siti Jaenab dan Wahyudin dalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Halaman 13 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20224/PA.Lbj.



2. Musadat Sudarto bin Ahmad Tahaya, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Translok, RT 014 RW 006, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ponakan dari Pemohon I;
- Bahwa Siti Jaenab adalah sepupu saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama karena keduanya akan menikahkan anaknya yang bernama Siti Jaenab dengan calon suaminya bernama Wahyudin sementara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Siti Jaenab berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pernikahan Siti Jaenab dan Wahyudin harus segera dilaksanakan karena Siti Jaenab saat ini sudah hamil;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa Siti Jaenab sudah siap menjadi seorang istri karena ia sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah selesai SLTA akan tetapi telah siap untuk menikah dengan Siti Jaenab;
- Bahwa Wahyudin bekerja sebagai petani namun saksi tidak tahu penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa pernikahan antara Siti Jaenab dan Wahyudin dilakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

Halaman 14 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20224/PA.Lbj.



- Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Siti Jaenab dan Wahyudin;
- Bahwa Wahyudin adalah orang yang bertanggungjawab, dan selama ini selalu bekerja keras serta telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa Wahyudin memiliki perilaku yang baik, tidak pernah mengonsumsi minuman keras, tidak pernah bermain judi dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa antara Siti Jaenab dan Wahyudin tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa saksi bersedia memotivasi Siti Jaenab dan Wahyudin dalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada para saksi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah

Halaman 15 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20224/PA.Lbj.



kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya, serta calon besan dari para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan/atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang serta memberikan nasihat sesuai ketentuan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 Ayat (2), akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan dengan melakukan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Siti Jaenab binti Abdul Hamid, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat karena anak tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalilnya tersebut, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan kedua orang calon mempelai, dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.15 merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya serta isinya relevan dengan dalil-

Halaman 16 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20224/PA.Lbj.



dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2, Pemohon I dan P.II bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 tentang dispensasi kawin huruf b angka (1), Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo Pasal 308-309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta

Halaman 17 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20224/PA.Lbj.



dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.3 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan merupakan orang tua kandung dari Siti Jaenab binti Abdul Hamid, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan termasuk orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.4 dan P.5 dan P.6 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Arif Arbain dan Siti Afini Biani adalah suami istri serta merupakan orang tua kandung dari Wahyudin bin Arif Arbain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.7 dan P.9 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Siti Jaenab lahir tanggal 6 Februari 2007 yang sekarang masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas usia untuk melangsungkan pernikahan yaitu berumur 19 tahun sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.8 dan P.9 terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Wahyudin bin Arif Arbain lahir tanggal 6 Oktober 2000 yang sekarang berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas usia untuk melangsungkan pernikahan yaitu berumur 19 tahun sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun

Halaman 18 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20224/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9, dan P.10, merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon I dan orang tua calon anak para Pemohon, yang memberi bukti bahwa benar Siti Jaenab adalah anak kandung para Pemohon dan Wahyudin adalah anak kandung dari Arif Arbain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.13 telah terbukti pula bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat dilangsungkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.14 terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Wahyudin bin Arif Arbain bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulan Rp500.000,00(lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.12 serta saksi-saksi telah terbukti bahwa anak para Pemohon saat ini sedang hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 berupa Asli surat Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Manggarai Barat terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah diberikan rekomendasi dan telah dimediasi dan diberikan pemahaman yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam persidangan Hakim Tunggal telah pula mendengar keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon bernama Siti Jaenab binti Abdul Hamid dan calon suaminya

Halaman 19 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20224/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Wahyudin bin Arif Arbain serta para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon, pernikahan ini dilakukan atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan saat ini keduanya telah siap menikah serta kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua calon suami anak para Pemohon serta bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Siti Jaenab binti Abdul Hamid masih berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan calon suaminya yang bernama Wahyudin bin Arif Arbain berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
2. Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat menolak pernikahan Siti Jaenab binti Abdul Hamid dan Wahyudin bin Arif Arbain karena Siti Jaenab binti Abdul Hamid sebagai calon pengantin belum mencukupi usia pernikahan yaitu 19 tahun;
3. Bahwa Siti Jaenab binti Abdul Hamid telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama dan tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
4. Bahwa Wahyudin bin Arif Arbain sudah tamat SLTA dan sudah siap untuk menikahi Siti Jaenab;
5. Bahwa pernikahan antara Siti Jaenab binti Abdul Hamid dan Wahyudin bin Arif Arbain dilakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
6. Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Siti Jaenab binti Abdul Hamid dan Wahyudin bin Arif Arbain;

Halaman 20 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20224/PA.Lbj.



7. Bahwa Wahyudin bin Arif Arbain bekerja sebagai petani serta mempunyai penghasilan sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa saat ini Siti Jaenab binti Abdul Hamid sedang hamil 2 (dua) minggu;
9. Bahwa Siti Jaenab binti Abdul Hamid sudah siap menjadi seorang istri karena ia sudah dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangga;
10. Bahwa Wahyudin bin Arif Arbain adalah orang yang bertanggungjawab, dan selama ini selalu bekerja keras serta telah siap menjadi suami;
11. Bahwa antara Siti Jaenab binti Abdul Hamid dan Wahyudin bin Arif Arbain tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
12. Bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai akan selalu memberikan motivasi dan bantuan baik secara moril maupun materil serta membimbing Siti Jaenab binti Abdul Hamid dan Wahyudin bin Arif Arbain dalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Siti Jaenab binti Abdul Hamid masih belum mencukupi usia pernikahan yaitu 19 tahun;
2. Bahwa usia kandungan anak para Pemohon yang bernama Siti Jaenab binti Abdul Hamid saat ini ialah 2 (dua) minggu;
3. Bahwa Wahyudin bin Arif Arbain mempunyai pekerjaan sebagai petani serta mempunyai penghasilan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa pernikahan antara Siti Jaenab binti Abdul Hamid dan Wahyudin bin Arif Arbain dilakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

Halaman 21 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20224/PA.Lbj.



5. Bahwa Siti Jaenab binti Abdul Hamid dan Wahyudin bin Arif Arbain telah siap menjalankan rumah tangga dengan segala hak dan kewajibannya;

6. Bahwa antara Siti Jaenab binti Abdul Hamid dan Wahyudin bin Arif Arbain tidak ada halangan pernikahan;

7. Bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai akan selalu memberikan motivasi dan bantuan baik secara moril maupun materil serta membimbing Siti Jaenab binti Abdul Hamid dan Wahyudin bin Arif Arbain dalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya Siti Jaenab binti Abdul Hamid yang masih di bawah umur cukup beralasan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah Surat An- Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Ayat Alquran di atas menjelaskan bahwa perintah menikah dengan tujuan untuk menjaga kehormatan, yang diikuti dengan perintah untuk melakukan hal yang dapat memudahkan pelaksanaan pernikahan tersebut, yaitu dengan memerintahkan para wali dan tuan yang beriman untuk menikahkan orang-orang beriman yang shalih dan mampu menanggung mahar dan nafkah, baik itu dari kaum lelaki



maupun perempuan, dan orang merdeka maupun budak. Dan jika orang yang ingin menikah itu adalah orang yang fakir maka janganlah itu menghalangi kalian untuk menikahkannya, karena Allah akan memberinya rezeki dengan karunia-Nya yang besar. Allah Maha Baik kepada makhluk-Nya dan Maha Mengetahui kemaslahatan mereka.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga mengetengahkan hadits Dari Anas bin Malik Radhiyallahu'anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا تَرَوَجَّ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ

Artinya : "Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa"

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas antara anak para Pemohon yang bernama Siti Jaenab binti Abdul Hamid dan calon suaminya Wahyudin bin Arif Arbain sudah melakukan perbuatan Zina dan sekarang Siti Jaenab binti Abdul Hamid sedang hamil 2 (dua) minggu (bukti P.12);

Menimbang, bahwa zina adalah suatu perbuatan yang keji dan tercela yang akan mendapatkan hukuman yang berat sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Quran surat Al-Isra' ayat 32 dan surat Al-Furqan ayat 68 yaitu :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتِّهَ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (Al-Isra' : 32)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ
أَتَامًا ﴿الفرقان : ٦٨﴾

"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat" (Al-Furqan : 68)



Menimbang, bahwa untuk menghindarkan anak para Pemohon melakukan kembali perbuatan tercela tersebut, dan untuk menghindarkannya dari perbuatan dosa serta karena keduanya sudah berkeinginan untuk menikah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 53 dan Pasal 15 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, dan juga dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019, Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Siti Jaenab binti Abdul Hamid** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Wahyudin bin Arif Arbain**;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Siti Jaenab binti Abdul Hamid** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Wahyudin bin Arif Arbain**;
3. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 Masehi

Halaman 24 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20224/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 8 Rajab Rabiul 1445 Hijriyah, oleh **Harifa, S.E.I.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh **Insani Miratillah Inda Sela, S.A.g** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Tunggal

Harifa, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Insani Miratilla Inda Sela, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp. 0,00
2. Biaya Proses	: Rp. 0,00
3. Panggilan	: Rp. 0,00
4. Meterai	: <u>Rp. 0,00</u>
Jumlah	: Rp. 0,00
	(nol rupiah).

Halaman 25 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20224/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)